



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Dgl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NURNANINGSIH ALIAS NINGSIH**
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 16 Mei 19774.
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Guru Tua Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru  
Kab. Sigi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Honorer

Terdakwa Nurnaningsih alias Ningsih ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;
5. Penuntut sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 08 Juli 2019;
6. Hakim PN sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum FARADILA MEWAR, S.H. dan rekan, pekerjaan Advokat pada kantor LBH Titian Keadilan Jl. Masjid Raya Kota Palu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 10 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN Dgl tanggal 21 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN Dgl tanggal 21 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Menyatakan Terdakwa NURNANINGSIH Alias NINGSIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa Narkotika jenis Shabu-shabu berat netto 6,0992 gram sebagaimana dakwaan alternatif kedua Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**
2. **Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NURNANINGSIH Alias NINGSIH dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;**
3. **Menetapkan barang bukti berupa:**
  - **21 (dua puluh satu) paket diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 6,0992 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik tersisa 5,8703 gram.**
  - **177 (seratus tujuh puluh tujuh) plastik klip bening;**
  - **1 (satu) buah tempat permen mentos warna biru;**
  - **1 (satu) buah timbangan digital merk Manlloro warna merah putih;**
  - **1 (satu) buah dompet kulit warna coklat;**
  - **1 (satu) buah telepon seluler merk Samsung warna putih, kartu seluler nomor: 082198348996, imei 1: 354893/06/576383/1, imei 2: 354893/06/576383/9;**
  - **1 (satu) buah telepon seluler merk Oppo F9 warna merah, kartu seluler nomor: 082190042734, imei 1: 866342045241832, imei 2: 866342045241832;****dirampas untuk dimusnahkan;**
  - **Uang Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;**
4. **Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);**

Setelah mendengar Pembelaan tertulis Terdakwa yang dibacakan pada tanggal 15 Agustus 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa Terdakwa **NURNANINGSIH alias NINGSIH** bersama-sama SaksiSOFYAN alias PIAN (*penuntutan dalam berkas terpisah*) pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekitar pukul 06.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain bulan Februari tahun 2019 bertempat di Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa Narkotika jenis Shabu-shabu berat netto 6,0992 gram**, yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermulaketika saksi BURHAN bersama dengan saksi RENALDY MAKALALAG serta anggota Satresnarkoba Polres Sigi lainnya melakukan penyelidikan di wilayah Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi dengan target operasi (TO) Terdakwa NURNANINGSIH aliasNINGSIH dan saksi SOFYAN alias PIAN, lalu diperoleh informasi bahwa Terdakwa dan saksi SOFYAN alias PIAN baru pulang dari Kel. Tatanga Kota Palu kemudian sekitar pukul 06.00 WITA, saksi BURHAN dan saksi RENDY MAKALALAG serta anggota Satresnarkoba Polres Sigi lainnya bersama dengan saksi ABIDIN alias PAPA AWAL selaku tenaga Pengamanan Balai Sosial Desa Kalukubula melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi SOFYAN alias PIAN di rumah Terdakwa dan saksi SOFYAN alias PIAN;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan saksi SOFYAN alias PIAN yang mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) paket di duga narkotika jenis shabu yang mana 2 (dua) paket narkotika jenis shabu ditemukan di dalam dompet kulit warna coklat milik saksi SOFYAN Alias PIAN yang berada di atas meja Computer yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa dan saksi SOFYAN alias PIAN sedangkan 19 (sembilan belas) paket narkotika jenis shabu ditemukan di tempat permen mentos wama biru dari kantong celana Terdakwa NURNANINGSIH alias NINGSIH.

Bahwa selain barang bukti tersebut juga ditemukan barang buktilainnya berupa 177 (seratus tujuh puluh tujuh) plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat permen mentos warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital merk Manlloro warna merah putih, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung warna putih kartu selular nomor: 082198348996, IMEI 1: 354893 / 06 / 576383 / 1, IMEI 2: 354893 / 06 / 576383 / 9, 1 (satu) buah telepon selular merk Oppo F9 warna merah kartu selular nomor: 082190042734, IMEI 1: 866342045241832, IMEI 2: 866342045241832, dan uang sejumlah Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa menjelaskan memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Sdri. IKE dengan cara datang sendiri di rumah kos Sdri. IKE di Kel. Tatanga Kota Palu yang mana narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh tanpa modal oleh karena hanya berdasarkan kepercayaan yang selanjutnya Terdakwa jual kemudian setelah laku terjual uang hasil penjualan tersebut akan disetorkan kepada Sdri. IKE.

Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabut tersebut per 1(satu) gramnya Terdakwa bagi menjadi 11 (sebelas) paket shabu siap edar yang mana per 1 (satu) pakatnya Terdakwa biasanya jual dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga apabila 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu tersebut laku terjual maka akan terkumpul uang penjualan untuk 1 (satu) gram narkotika jenis shabu sejumlah Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang mana Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan disetorkan kepada Sdri. IKE sedangkan sisanya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan keuntungan yang diperoleh Terdakwa NURNANINGSIH alias NINGSIH dari hasil penjualan paket narkotika jenis shabu tersebut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 800/NNF/II/2019 tanggal 21 Februari 2019 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, SSi, MSi, HASURA MULYANI, AMd, ARD ANI ADHIS SETYAWAN, AMd selaku pemeriksa serta ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSi, Mk, M.A.P dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 21 (dua puluh satu) sachet plastik berisikan krital bening dengan berat netto seluruhnya 6,0992 gram milik tersangka NURNANINGSIH alias NINGSIH mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa bersama-sama saksi SOFYAN alias PIAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan **Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## A T A U

### KEDUA:

Bahwa Terdakwa **NURNANINGSIH alias NINGSIH** bersama-sama saksi **SOFYAN alias PIAN** (*penuntutan dalam berkas terpisah*) pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekitar pukul 06.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain bulan Februari tahun 2019 bertempat di Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa Narkotika jenis Shabu-shabu berat netto 6,0992 gram** yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermulaketika saksi BURHAN bersama dengan saksi RENALDY MAKALALAG serta anggota Satresnarkoba Polres Sigi lainnya melakukan penyelidikan di wilayah Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi dengan target operasi (TO) Terdakwa NURNANINGSIH alias NINGSIH dan saksi SOFYAN alias PIAN memperoleh informasi bahwa Terdakwa dan saksi SOFYAN alias PIAN baru pulang dari Kel. Tatanga Kota Palu kemudian sekitar pukul 06.00 WITA, saksi BURHAN dan saksi RENDY MAKALALAG serta anggota Satresnarkoba Polres Sigi lainnya bersama dengan saksi ABIDIN alias PAPA AWAL selaku tenaga Pengamanan Balai Sosial Desa Kalukubula melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi SOFYAN alias PIAN di rumah Terdakwa dan saksi SOFYAN alias PIAN.

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan saksi SOFYAN alias PIAN yang mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) paket di duga narkotika jenis shabu yang mana 2 (dua) paket narkotika jenis shabu ditemukan di dalam dompet kulit warna coklat milik saksi SOFYAN Alias PIAN yang berada di atas meja Computer yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa dan saksi SOFYAN alias PIAN sedangkan 19 (sembilan belas) paket narkotika jenis





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu ditemukan di tempat permen mentos warna biru dari kantong celana Terdakwa NURNANINGSIH alias NINGSIH.

Bahwa selain barang bukti tersebut juga ditemukan barang buktilainnya berupa 177 (seratus tujuh puluh tujuh) plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah tempat permen mentos warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital merk Manlloro warna merah putih, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung warna putih kartu selular nomor: 082198348996, IMEI 1: 354893 / 06 / 576383 / 1, IMEI 2: 354893 / 06 / 576383 / 9, 1 (satu) buah telepon selular merk Oppo F9 warna merah kartu selular nomor: 082190042734, IMEI 1: 866342045241832, IMEI 2: 866342045241832, dan uang sejumlah Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Sdri.IKE dengan cara datang sendiri di rumah kos Sdri. IKE di Kel. Tatanga Kota Palu yang mana narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh tanpa modal oleh karena hanya berdasarkan kepercayaan yang selanjutnya Terdakwa jual kemudian setelah laku terjual uang hasil penjualan tersebut akan disetorkan kepada Sdri. IKE.

Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabut tersebut per 1(satu) gramnya Terdakwa bagi menjadi 11 (sebelas) paket shabu siap edar yang mana per 1 (satu) paketnya Terdakwa biasanyajual dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga apabila 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu tersebut laku terjual maka akan terkumpul uang penjualan untuk 1 (satu) gram narkotika jenis shabu sejumlah Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang mana Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan disetorkan kepada Sdri. IKE dan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan keuntungan yang diperoleh Terdakwa NURNANINGSIH alias NINGSIH dari hasil penjualan paket narkotika jenis shabu tersebut.

Bahwa Terdakwa NURNANINGSIH alias NINGSIH menjual narkotikajenis shabu tersebut dengan cara para pembeli langsung datang kerumah Terdakwa ataupun dengan cara paket narkotika jenis shabu tersebut diantarkan oleh saksi SOFYAN alias PIAN yang merupakan suami terdakwa yang kemudian uang dari penjualan narkotika jenis shabu tersebut diberikan kepada Terdakwa.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa21 (dua puluh satu) plastik klip berisikan kristal bening tersebut dengan berat netto seluruhnya 6,0992 gram dan benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Berita

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri  
Cabang Makassar NO LAB: 800 / NNF / II / 2019;

Bahwa Terdakwa NURNANINGSIH alias NINGSIH bersama-sama  
Sdr.SOFYAN alias PIAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk  
memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu  
tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan **Pasal  
112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  
35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah  
mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi BURHAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai  
berikut:

- .Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi sudah benar semua dalam BAP penyidik;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi dari Polres Sigi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NURNANINGSIH Alias NINGSIH dan Saksi SOFYAN Alias PIAN di rumahnya pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekitar pukul 06.00 WITA di Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa NURNANINGSIH Alias NINGSIH dan saksi SOFYAN alias PIAN ditemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) paket di duga narkoba jenis shabu , 2 (dua) paket narkoba jenis shabu ditemukan di dalam dompet kulit wama coklat yang berada di atas meja Computer yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa dan saksi SOFYAN alias PIAN sedangkan 19 (sembilan belas) paket narkoba jenis shabu ditemukan di tempat permen mentos warna biru dari kantong celana Terdakwa NURNANINGSIH alias NINGSIH;
- Bahwa selain barang bukti tersebut juga ditemukan barang bukti lainnya berupa 177 (seratus tujuh puluh tujuh) plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah tempat permen mentos warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital merk Manlloro warna merah putih, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung wama putih kartu selular nomor: 082198348996, IMEI 1: 354893 / 06 / 576383 / 1, IMEI 2: 354893 / 06 / 576383 / 9, 1 (satu) buah telepon selular merk Oppo F9 wama merah kartu selular nomor: 082190042734, IMEI 1: 866342045241832, IMEI 2: 866342045241832, dan uang sejumlah Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan Saksi menanyakan kepada Terdakwa NURNANINGSIH Alias NINGSIH mengatakan bahwa Terdakwa NURNANINGSIH membeli narkoba jenis shabu dari Sdri. IKE dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1 (satu) gram yang kemudian Terdakwa NURNANINGSIH Alias NINGSIH bagi menjadi 11 (sebelas) paket shabu siap edar kemudian per paketnya dijual dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan Saksi menanyakan kepada Saksi SOFYAN Alias PIAN mengatakan bahwa Saksi SOFYAN Alias PIAN membantu Terdakwa NURNANINGSIH untuk mengantarkan pesanan shabu kepada pembeli kemudian mengambil uang dari shabu yang diantarkannya tersebut dari pembeli kemudian diserahkan kepada Terdakwa NURNANINGSIH.
- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan Saksi menanyakan kepada Saksi SOFYAN Alias PIAN mengatakan bahwa Saksi SOFYAN Alias PIAN sudah beberapa kali mengantarkan narkoba jenis shabu kepada Sdr. HOLY yang mana terakhir kali pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 atas suruhan Terdakwa NURNANINGSIH.
- Bahwa selain Terdakwa NURNANINGSIH dan Saksi SOFYAN Alias PIAN, Saksi bersama rekan Saksi juga melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 WITA terhadap Sdr. MUHAMAD FIKRI Alias FIKRI yang juga membantu Terdakwa NURNANINGSIH Alias NINGSIH dalam menjual narkoba jenis shabu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan

## 2. Saksi **RENALDY MAKALALAG** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resort Sigi
- Bahwa Terdakwa ditangkap Karena penyalahgunaan narkoba jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 06.00 wita di dalam rumah terdakwa di perumahan Kementerian Sosial Desa Kalukubula Kec. Biromaru Kab. Sigi.
- Bahwa pada saat penangkapan, dan penggeledahan saksi bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Sigimenemukan 21 (dua puluh satu) paket diduga narkoba jenis shabu, 177 (seratus tujuh puluh tujuh) plastik klip bening, 1 (satu) buah tempat permen mentos warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital merk Manlloro warna merah putih, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, 1 (satu) buah telepon seluler merk Samsung warna putih, kartu seluler nomor : 082198348996, imei 1 : 354893/06/576383/1, imei 2 : 354893/06/576383/9, 1 (satu) buah telepon seluler merk Oppo F9 warna merah, kertu seluler nomor : 082190042734, imei 1 : 866342045241832, imei 2 : 866342045241832, Uang Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa atas pengakuan terdakwa tujuan memiliki 21 (dua puluh satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu tersebut akan dijual kembali.
- Bahwa Anggota kepolisian 1 (satu) minggu sebelum melakukan penangkapan telah melakukan penyelidikan terhadap terdakwa, dan sejak tahun 2017 terdakwa sudah masuk target operasi.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Dgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan terdakwa, 21(dua puluh satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Ike di Kel. Tatanga dengan cara ambil tanpa modal dan akan dibayarkan jika Shabu tersebut sudah laku terjual.
  - Bahwa 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis shabu ditemukan saat penggeledahan di dalam dompet warna coklat sedangkan 19 (sembilan belas) paket lainnya diserahkan sendiri oleh terdakwa didalam bungkus permen mentos.
  - Bahwa atas keterangan terdakwa sudah menjual shabu sekitar 8 bulandi sekitar Kel. Tatanga kota Palu, dan selain menjual, terdakwa juga mengkonsumsi shabu tersebut.
  - Bahwa pada saat penangkapan terdakwa bersama suaminya yaitu terdakwa Sofyan alias Pianyang bertugas mengantarkan paket Shabu pesanan kepada pembeli.
  - Bahwa cara terdakwa menjual shabu tersebut dengan cara membagi 1 gram shabu tersebut menjadi 11 paket yang mana perpaketnya dijual seharga Rp. 100.000,-(seratus ribu) dengan total keuntungan Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu) dan dari hasil penjualan Rp.1.100.000,-, terdakwa menyeter kepada saudara Ike Rp. 1.000.000,- dan sisanya Rp.100.000,- adalah keuntungan terdakwa.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi dan tidak keberatan;
- 3. Saksi SOFYAN alias PIAN** disumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian, telah bertandatangan dan semua keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak ada tekanan maupun paksaan.
  - Bahwa Terdakwa ditangkap bersama saksi pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 06.00 wita di dalam rumah terdakwa di perumahan Kementerian Sosial Desa Kalukubula Kec. Biromaru Kab. Sigi, karena penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
  - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, adapun barang bukti yang ditemukan 21 (dua puluh satu) paket diduga narkoba jenis shabu, 177 (seratus tujuh puluh tujuh) plastik klip bening, 1 (satu) buah tempat permen mentos warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital merk Manlloro warna merah putih, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, 1 (satu) buah telepon seluler merk Samsung warna putih, kartu seluler nomor : 082198348996, imei 1 : 354893/06/576383/1, imei 2 : 354893/06/576383/9, 1 (satu) buah telepon seluler merk Oppo F9 warna merah, kertu seluler nomor : 082190042734, imei 1 : 866342045241832, imei 2 : 866342045241832, Uang Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya 21 (dua puluh satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu tersebut akan dijual kembalidiperoleh dari Ike di Kel. Tatanga dengan cara ambil tanpa modal dan akan dibayarkan jika Shabu tersebut sudah laku terjual
- Bahwa 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis shabu ditemukan saat penggeledahan di dalam dompet warna coklat sedangkan 19 (sembilan belas) paket lainnya diserahkan sendiri oleh terdakwa didalam bungkus permen mentos.
- Bahwa terdakwa sudah menjual shabu sekitar 5 bulandi sekitar Kel. Tatanga kota palu, selain menjual, terdakwa juga mengkonsumsi shabu tersebut, dan saksi bertugas sebagai tukang antar shabu jika ada yang memesan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anggota Polres Sigi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama suami Terdakwa yakni Saksi SOFYAN Alias PIAN pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekitar pukul 06.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, kemudian anggota Polres Sigi melakukan penggeledahan yang mana dari penggeledahan tersebut ditemukan 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis shabu yang terdiri dari 2 (dua) paket narkoba jenis shabu di dalam dompet kulit wama coklat dam 19 (sembilan belas) paket narkoba jenis shabu di dalam tempat permen warna biru di dalam kantong celana Terdakwa.
- Bahwa selain paket narkoba jenis shabu tersebut, pada saat penggeledahan juga ditemukan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah tempat permen mentos wama biru, 1 (satu) buah timbangan digital merk Manlloro warna merah putih, 1 (satu) buah dompet kulit wama coklat, 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung warna putih kartu selular nomor: 082198348996, IMEI 1: 354893 / 06 / 576383 / 1, IMEI 2: 354893 / 06 / 576383 / 9, 1 (satu) buah telepon selular merk Oppo F9 warna merah kartu selular nomor: 082190042734, IMEI 1: 866342045241832, IMEI 2: 866342045241832, dan uang sejumlah Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang mana Terdakwa dapatkan dengan cara mengambil dari IKE di Kel. Tatanga Kota Palu dengan tanpa modal dan akan dibayarkan jika Shabu tersebut sudah laku terjual,diambil dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1 (satu) gram yang kemudian Terdakwa bagi menjadi 11 (sebelas) paket shabu siap edar kemudian per paketnya dijual dengan harga Rp 100.000,-

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) dengan keuntungan satu paket atau seratus ribu per gramnya.

- Bahwa Saksi SOFYAN Alias PIAN mengetahui Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut dan Saksi SOFYAN Alias PIAN membantu Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada pembeli.
- Bahwa Saksi SOFYAN Alias PIAN mengantarkan narkoba jenis shabu milik Terdakwa kepada pembeli sekaligus mengambilkan uang dari penjualan tersebut dari pembeli kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa.
- Bahwa cara terdakwa menjual shabu tersebut dengan cara membagi 1 gram shabu tersebut menjadi 11 paket yang mana perpaketnya dijual seharga Rp. 100.000,-(seratus ribu) dengan total keuntungan Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu) dan dari hasil penjualan Rp.1.100.000,-, terdakwa menyeter kepada saudara Ike Rp. 1.000.000,- dan sisanya Rp.100.000,- adalah keuntungan terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 800/NNF/II/2019 tanggal 21 Februari 2019 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, SSI, MSI, HASURA MULYANI, AMd, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd selaku pemeriksa serta ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 21 (dua puluh satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 6,0992 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 5,8703 gram milik NURNANINGSIH alias NINGSIH mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 21 (dua puluh satu) paket diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 6,0992 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik tersisa 5,8703 gram.
- 177 (seratus tujuh puluh tujuh) plastik klip bening;
- 1 (satu) buah tempat permen mentos wama biru;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Manlloro wama merah putih;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat;
- 1 (satu) buah telepon seluler merk Samsung wama putih, kartu seluler nomor: 082198348996, imei 1: 354893/06/576383/1, imei 2: 354893/06/576383/9;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah telepon seluler merk Oppo F9 warna merah, kartu seluler nomor: 082190042734, imei 1: 866342045241832, imei 2: 866342045241832;
- Uang Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Terdakwa mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah barang yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anggota Polres Sigi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NURNANINGSIH Alias NINGSIH dan Saksi SOFYAN Alias PLAN di rumahnya pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekitar pukul 06.00 wita di Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa NURNANINGSIH Alias NINGSIH dan Saksi SOFYAN alias PIAN ditemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) paket di duga narkoba jenis shabu yang mana 2 (dua) paket narkoba jenis shabu ditemukan di dalam dompet kulit warna coklat yang berada di atas meja Computer yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa NURNANINGSIH Alias NINGSIH dan saksi SOFYAN alias PIAN sedangkan 19 (sembilan belas) paket narkoba jenis shabu ditemukan di tempat permen men tos warna biru dari kantong celana Terdakwa NURNANINGSIH alias NINGSIH;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 800/NNF/II/2019 tanggal 21 Februari 2019 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, SSi, MSi, HASURA MULYANI, AMd, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd selaku pemeriksa serta ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSSt, Mk, M.A.P dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 21 (dua puluh satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 6,0992 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 5,8703 gram milik NURNANINGSIH alias NINGSIH mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain barang bukti tersebut juga ditemukan barang bukti lainnya berupa 177 (seratus tujuh puluh tujuh) plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah tempat permen mentos warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital merk Manlloro warna merah putih, 1 (satu) buah dompet kulit wama coklat, 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung wama putih kartu selular nomor: 082198348996, IMEI 1: 354893 / 06 / 576383 / 1, IMEI 2: 354893 / 06 / 576383 / 9, 1 (satu) buah telepon selular merk Oppo F9 warna merah kartu selular nomor: 082190042734, IMEI 1: 866342045241832, IMEI 2: 866342045241832, dan uang sejumlah Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, dan demi singkatnya isi putusan ini cukuplah ditunjuk hal-hal yang termuat secara lengkap di dalam berita acara persidangan yang semuanya telah dianggap tercakup dan ikut dipertimbangkan di dalam isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan yaitu kesatu *melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* Kedua *Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*.

Menimbang, bahwa surat dakwaan disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang dinilai paling bersesuaian dengan fakta hukum untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan dimuka sidang selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam Amar Tuntutan Pidana Penuntut Umum ;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Dgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati Tuntutan Pidana Penuntut Umum serta memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim tidak sependapat terhadap penerapan Dakwaan Alternatif Kedua dalam konteks perkara *aquo*, dan dalam menentukan pilihan penerapan Hukum tersebut majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan serta memperhatikan uraian diatas, berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa anggota Polres Sigi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama suami Terdakwa yakni Saksi SOFYAN Alias PIAN pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekitar pukul 06.00 wita di rumah Terdakwa di Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi, oleh karena terdakwa merupakan target operasi sejak tahun 2017, dan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 21 (dua puluh satu) paket diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 6,0992 serta 177 (seratus tujuh puluh tujuh) plastik klip bening dan 1 (satu) buah timbangan digital merk Manlloro warna merah putih, dan cara terdakwa menjual shabu tersebut dengan sebelumnya membagi 1 gram shabu tersebut menjadi 11 paket yang mana perpaketnya dijual seharga Rp. 100.000,-(seratus ribu) dengan total keuntungan Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu) dan dari hasil penjualan Rp.1.100.000,-, terdakwa menyeter kepada seseorang yang bernama KE yang tinggal di Tatanga sebesar Rp. 1.000.000,- dan sisanya Rp.100.000, adalah keuntungan terdakwa, dan peran suami terdakwa yakni SOFYAN Alias PIAN adalah mengantarkan narkotika jenis shabu milik Terdakwa kepada pembeli sekaligus mengambil uang dari penjualan tersebut dari pembeli kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut dan terdapat keuntungan ekonomis bagi terdakwa maka Majelis Hakim dalam perkara *a quo* memilih Dakwaan Kesatu :Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu lebih tepat diterapkan terhadap Terdakwa yang mana dapat diuraikan unsur-unsur Pasal dalam Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Setiap Orang.**
- 2. Unsur Secara Tanpa Hak atau melawan hukum melakukan Permufakatan Jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanamanyang beratnya melebihi 5 (lima) gram.**

### **Ad.1. Unsur setiap orang ;**

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didakwa benar sebagai orang yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona (kekeliruan atas orang yang disidangkan atau yang menjadi terdakwa), bahwa selain itu orang tersebut secara hukum haruslah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa **NURNANINGSIH Alias NINGSIH** oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini dan atas pertanyaan majelis hakim Terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani karena Terdakwa cakap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan demikian tidak ada error in persona (kekeliruan atas orang yang didakwa) dalam perkara ini dan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka atas pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan Jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram :**

Menimbang, bahwa Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, tidak memberikan penjelasan tentang pengertian “tanpa hak” atau “melawan hukum”, namun kata “tanpa hak” atau “melawan hukum” yang banyak ditemukan didalam KUHP dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau tidak berwenang, atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri ;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang disebutkan dalam unsur diatas adalah bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa, maka perbuatan terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur diatas ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pengertian narkoba golongan I didalam penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf a Undang Undang No.35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan narkoba juga telah diatur dalam pasal 43 Undang Undang No.35 tahun 2009 yang menegaskan bahwa penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh: apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, jika dihubungkan dengan fakta di persidangan ternyata Terdakwa tidaklah memiliki izin dari Menteri atau pejabat yang berwenang untuk mengedarkan, menyalurkan atau menyerahkan narkoba, dan Terdakwa bukanlah seorang pasien yang berhak menerima atau membawa atau menggunakan narkoba berdasarkan resep dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi BURHAN, dan Saksi RENALDY MAKALALAG dipersidangan yang menyatakan Terdakwa NURNANINGSIH Alias NINGSIH Saksi SOFYAN alias PIAN adalah merupakan target operasi sejak tahun 2017 dan pasangan suami isteri tersebut ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 06.00 wita di dalam rumah terdakwa di perumahan Kementerian Sosial Desa Kalukubula Kec. Biromaru Kab. Sigi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada saat dilakukan penggeledahan oleh Sat Narkoba Polres Sigi di rumah Terdakwa, ditemukan 21 (dua puluh satu) paket diduga narkoba jenis shabu, 177 (seratus tujuh puluh tujuh) plastik klip bening, 1 (satu) buah tempat permen mentos warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital merk Manlloro warna merah putih, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, 1 (satu) buah telepon seluler merk Samsung warna putih, kartu seluler nomor : 082198348996, imei 1 : 354893/06/576383/1, imei 2 : 354893/06/576383/9, 1 (satu) buah telepon seluler merk Oppo F9 warna merah, kurtu seluler nomor : 082190042734, imei 1 : 866342045241832, imei 2 : 866342045241832, Uang Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi BURHAN, Saksi RENALDY MAKALALAG dan Saksi SOFYAN alias PIAN yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan yang menyatakan bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis shabu yang terdiri dari 2 (dua) paket narkoba jenis shabu di dalam dompet kulit

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wama coklat dam 19 (sembilan belas) paket narkoba jenis shabu di dalam tempat permen warna biru di dalam kantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SOFYAN Alias PIAN yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan yang menyatakan terdakwa memperoleh 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang mana Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdri. IKE di Kel. Tatanga Kota Palu dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1 (satu) gram yang kemudian Terdakwa bagi menjadi 11 (sebelas) paket shabu siap edar kemudian per paketnya dijual dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan peran Saksi SOFYAN Alias PIAN adalah membantu Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada pembelikemudian menyerahkannya uangnya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan yang menyatakan bahwa terdakwa sudah menjual shabu sekitar 8 bulandi sekitar Kel. Tatanga kota Palu, selain menjual, terdakwa juga mengkonsumsi shabu tersebut, dan 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penggeledahan merupakan milik Terdakwa yang didapatkan dari seseorang yang bernama IKE di Kel. Tatanga Kota Palu dengan tanpa modal dan akan dibayarkan jika Shabu tersebut sudah laku terjual, diambil dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1 (satu) gram yang kemudian Terdakwa bagi menjadi 11 (sebelas) paket shabu siap edar kemudian per paketnya dijual dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan keuntungan satu paket atau seratus ribu per gramnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi BURHAN, dan Saksi RENALDY MAKALALAG pada saat Saksi bersama rekan Saksi menanyakan kepada Saksi SOFYAN Alias PIAN mengatakan bahwa Saksi SOFYAN Alias PIAN sudah beberapa kali mengantarkan narkoba jenis shabu kepada HOLY yang mana terakhir kali pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 atas suruhan Terdakwa NURNANINGSIH.

Menimbang, bahwa selain Terdakwa NURNANINGSIH dan Saksi SOFYAN Alias PIAN, Saksi bersama rekan Saksi juga melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 WITA terhadap MUHAMAD FIKRI Alias FIKRI yang juga membantu Terdakwa NURNANINGSIH Alias NINGSIH dalam menjual narkoba jenis shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 800/NNF/II/2019 tanggal 21 Februari 2019 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, SSi, MSi, HASURA MULYANI, AMD,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARD ANI ADHIS SETYAWAN, AMD selaku pemeriksa serta ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 21 (dua puluh satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 6,0992 gram milik tersangka NURNANINGSIH alias NINGSIH mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas Terdakwa adalah merupakan Target Operasi (TO) sejak tahun 2017 dan mengakui telah sering menjual sabu didaerah Tatanga yang merupakan pusat peredaran narkotika jenis sabu untuk wilayah hukum Kabupaten Sigi dan Donggala bahkan terdakwa juga telah sering mengantarkan pesanan yang dilakukan oleh suami Terdakwa yakni SOFYAN, maka pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti sabu dalam jumlah yang cukup besar yaitu berat *brutto* keseluruhan 6,0992 gram yang siap diedarkan beserta timbangan untuk menakar sabu tersebut, oleh karena itu sepantasnya terdakwa diganjar dengan hukum yang sesuai dengan perbuatannya, karena kejahatan Narkotika merupakan salah satu kejahatan yang termasuk kedalam kejahatan-kejahatan yang sifatnya *extra ordinary crime*./Kejahatan luar biasa karena memberikan dampak negatif bagi masyarakat luas yang sangat luar biasa pula. Dimana kejahatan Narkotika jika bandar atau pelaku peredaran narkotika beserta jaringannya tidak diputus mata rantainya, tentu saja hal tersebut akan mengakibatkan banyak lagi generasi mudan/anak-anak bangsa yang menjadi korban kejahatan narkotika dari pecandu hingga mati karena ketergantungan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka menurut pendapat Majelis perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan permufakatan jahat dalam mengedarkan narkotika jenis sabu sebagaimana definisi pengedar dalam uraian diatas, maka menurut majelis terdapat adanya unsur ekonomis berupa keuntungan yang akan terdakwa peroleh dari peredaran paket sabu-sabu sebagaimana keterangan Terdakwa dipersidangan yang menyatakan mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah pembelian 1 gram selain itu Terdakwa juga mendapat untung menggunakan sabu, maka menurut Majelis unsur ke-2 ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Dgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi hukum, maka menurut perbuatan terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya segala unsur yang telah didakwakan kepada Terdakwa maka Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum diatas telah terbukti sedangkan padanya tidak ditemukan alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat pembedaan terhadapnya maka Terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatannya berdasarkan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini ditahan berdasarkan penahanan sementara yang sah, maka pidana yang akan dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa berdasarkan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 21 (dua puluh satu) paket diduga narkotika jenis shabu, 177 (seratus tujuh puluh tujuh) plastik klip bening, 1 (satu) buah tempat permen mentos warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital merk Manlloro warna merah putih, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, 1 (satu) buah telepon seluler merk Samsung warna putih, kartu seluler nomor : 082198348996, imei 1 : 354893/06/576383/1, imei 2 : 354893/06/576383/9, 1 (satu) buah telepon seluler merk Oppo F9 warna merah, kertu seluler nomor : 082190042734, imei 1 : 866342045241832, imei 2 : 866342045241832, yang diajukan di persidangan tersebut oleh karena perbuatan terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan penguasaan kedua barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Uang Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk negara;

.Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang dijatuhkan, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan atas perbuatan diri Terdakwa sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan :**

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memerangi penyalahgunaan dan peredaran Narkotika dan Obat-obatan terlarang ;
- Berat Narkotika jenis Shabu lebih dari 5 (lima) gram ;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa jujur mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Mengingat :Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU Nomor; 8 tahun 1981 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **NURNANINGSIH Alias NINGSIH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanamanyang beratnya melebihi 5 (lima) gram*"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 21 (dua puluh satu) paket diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 6,0992 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik tersisa 5,8703 gram.
  - 177 (seratus tujuh puluh tujuh) plastik klip bening;
  - 1 (satu) buah tempat permen mentos wama biru;
  - 1 (satu) buah timbangan digital merk Manlloro wama merah putih;
  - l(satu) buah dompet kulit warna coklat;
  - 1 (satu) buah telepon seluler merk Samsung wama putih, kartu seluler nomor: 082198348996, imei 1: 354893/06/576383/1, imei 2: 354893/06/576383/9;
  - 1 (satu) buah telepon seluler merk Oppo F9 wama merah, kartu seluler nomor: 082190042734, imei 1: 866342045241832, imei 2: 866342045241832;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk negara;

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Membebani pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari KAMIS tanggal 29 Agustus 2019 oleh kami ALLANNIS CENDANA, S.H.,M.H, selaku Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD TAOFIK, S.H., dan SULAEMAN, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 9 september 2019 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh FRANGKY ANTONI P, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala dengan dihadiri oleh IMRAN ADI GUNA, S.H.,M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat hukumnya ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

MUHAMMAD TAOFIK, S.H

ALLANNIS CENDANA,S.H.,M.H

SULAEMAN, SH

PANITERA PENGGANTI,

FRANGKY ANTONI P, S.H